



PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

HENDRIKUS SERAN NAHAK

Tempat, tanggal lahir di Wedare , 17 Agustus 1974, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Dusun Solo, RT.008/RW.004, Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 23/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 21 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan YOSEFINA LURUK NAHAK di gereja Katolik St. Mikhael kada pada tanggal 28 juni 1998, dengan Akta perkawinan: DKPS.478.1/1.201/PPS/II/2000 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1.Joanina Adriana Seran, lahir di Betun, 16 Juni 1997
 - 2.Krisantus Barton Seran, lahir, di Solo, 23 Juli 2001
 - 3.Martinus Adriano Iwan Koli, lahir di Betun, 28 April 2010
 - 4.Aurelia Marta Vides Seran, lahir Betun, 06 Agustus 2012
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak kedua atas nama Krisantus Barton Seran dan anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli.
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran nomor : 5321-LT-08112017-0017 atas nama: KRISANTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARTON SERAN dirubah menjadi: KRISANTOS BARTONS .S. mengikuti Ijazah Anak Pemohon dengan Nomor Ijazah : DN-Ma/06 240016947; dan merubah nama anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli pada akta kelahiran dengan nomor 5321-LT-08112017-0016 dirubah menjadi Martinus A.I. Koli Alves mengikuti surat permandian anak dengan nomor: 14.344.

4. Bahwa oleh karena anak pemohon belum dewasa di mata hukum maka pemohon sebagai orang tuanya berhak mengajukan permohonan ini.
5. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti nama ini sangat di butuhkan.
6. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk di periksa dalam sidang Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran nomor : 5321-LT-08112017-0017 atas nama: KRISANTUS BARTON SERAN dirubah menjadi: KRISANTOS BARTONS .S. mengikuti Ijazah Anak Pemohon dengan Nomor Ijazah : DN-Ma/06 240016947; dan nama anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli pada akta kelahiran dengan nomor 5321-LT-08112017-0016 dirubah menjadi Martinus A.I. Koli Alves mengikuti surat permandian anak dengan nomor: 14.344.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka atas nama:
 1. KRISANTUS BARTON SERAN dirubah menjadi : KRISANTOS BARTONS .S.
 2. MARTINUS ADRIANO IWAN KOLI dirubah menjadi : MARTINUS .A.I. KOLI ALVES
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama MARTINUS ADRIANO IWAN KOLI Nomor : 5321-LT-08112017-0016, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama KRISANTOS BARTON SERAN Nomor : 5321-LT-08112017-0017, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Permandian Nomor 14.344 Atas nama MARTINUS A. I. KOLI ALVES , diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy IJAZAH Nomor DN-Ma/06 240016947 Atas nama KRISANTOS BARTONS S., diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5321112107160006 dengan kepala keluarga Atas Nama HENDRIKUS SERAN, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor DKPS. 478.1/1/201/PPS/II/2008, atas nama HENDRIKUS SERAN dengan YOSEFINA LURUK NAHAK, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304071708750002, atas nama HENDRIKUS SERAN, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304074510760001, atas nama YOSEFINA LURUK NAHAK, diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YOSEFINA LURUK NAHAK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah suami saya ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak pemohon dari semula Krisantus Barton Seran dirubah menjadi Krisantos Bartons S. mengikuti Ijazah anak pemohon dan nama anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli dirubah menjadi Martinus A.I. Koli Alves mengikuti surat permandian anak pemohon;
- Bahwa nama dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tertulis dan terbaca Krisantus Barton Seran, dan anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang benar Krisantos Bartons S., dan nama anak ketiga pemohon atas nama Martinus A.I. Koli Alves;

2. MARSELINA HOAR SERAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah kakak kandung ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak pemohon dari semula Krisantus Barton Seran dirubah menjadi Krisantos Bartons S. mengikuti Ijazah anak pemohon dan nama anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli dirubah menjadi Martinus A.I. Koli Alves mengikuti surat permandian anak pemohon;
- Bahwa nama dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tertulis dan terbaca Krisantus Barton Seran, dan anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli;
- Bahwa nama yang benar Krisantos Bartons S., dan nama anak ketiga pemohon atas nama Martinus A.I. Koli Alves;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah dan Surat Permandian tersebut identitas anak pemohon dimana nama tercatat anak kedua Krisantus Barton Seran, dan anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli ;

Menimbang, bahwa P-7 menunjukkan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan nama anak pemohon dimana sesuai bukti surat P.3 dan P-4 nama anak kedua pemohon Krisantus Barton Seran, dan anak ketiga pemohon atas nama Martinus Adriano Iwan Koli sedangkan pada bukti Surat P.1 dan P.2 tertulis dan terbaca anak kedua Krisantus Barton Seran, dan anak ketiga pemohon atas nama Martinus

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriano Iwan Koli, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.3 (Surat Baptisan Anak Pemohon) dan bukti P.4 (Ijazah Anak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran nomor : 5321-LT-08112017-0017 atas nama: KRISANTUS BARTON SERAN dirubah menjadi: KRISANTOS BARTONS .S. mengikuti Ijazah Anak Pemohon dengan Nomor Ijazah : DN-Ma/06 240016947; dan nama anak ketiga pemohon atas nama MARTINUS ADRIANO IWAN KOLI pada akta kelahiran dengan nomor 5321-LT-08112017-0016 dirubah menjadi MARTINUS A.I. KOLI ALVES mengikuti surat permandian anak dengan nomor: 14.344.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka atas nama:
 1. Krisantus Barton Seran Dirubah Menjadi : Krisantos Bartons .S.
 2. Martinus Adriano Iwan Koli Dirubah Menjadi : Martinus .A.I. Koli Alves
6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, **GUSTAV BLESS KUPA, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **NOVAD S. MANU, SH.,**

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NOVAD S. MANU, S.H.

GUSTAV BLESS KUPA, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	96.000,-

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PN.Atb